

## YURISDIKSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

**Heri Siswahyulianto**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Indonesia  
E-mail : herisy1978@gmail.com

**Andy Usmina Wijaya**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Indonesia  
E-mail : andyusmina@uwp.ac.id

### ABSTRAK

Radikalisme di Indonesia telah berkembang dari sekadar perspektif ideologis menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas nasional, terutama seiring dengan transformasi digital yang mempercepat penyebaran propaganda dan perekrutan daring. Situasi ini menciptakan kebutuhan akan kepastian hukum terkait yurisdiksi dan kewenangan aparat dalam menangani tindakan pra-teror, seperti penyebaran ajaran ekstremis, pendanaan digital, dan pelatihan ideologi tanpa kekerasan fisik. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memperluas kewenangan pejabat dengan menekankan pendekatan pencegahan, namun menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan keamanan nasional dengan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual untuk menganalisis efektivitas peraturan yurisdiksi dalam menangkal radikalisme, serta untuk menilai sinergi di antara lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum nasional sudah relatif komprehensif, tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang lemah di antara lembaga-lembaga tersebut masih terlihat, yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan yurisdiksi penegakan hukum harus diarahkan pada harmonisasi regulasi, pembentukan forum koordinasi antar-lembaga, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Reformasi sistem hukum yang berbasis kolaborasi kelembagaan dan penguatan prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan langkah strategis dalam membangun sistem yurisdiksi yang adaptif terhadap ancaman radikalisme modern.

**Kata kunci:** *deradikalisasi; hak asasi manusia; penegakan hukum; radikalisme; yurisdiksi.*

### ABSTRACT

*Radicalism in Indonesia has evolved from merely an ideological perspective into a tangible threat to national stability, particularly in line with the digital transformation that accelerates the spread of propaganda and online recruitment. This situation creates a need for legal clarity regarding the jurisdiction and authority of authorities in handling pre-terror actions, such as the dissemination of extremist teachings, digital financing, and ideological training without physical violence. The revision of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism Crimes expands the authority of officials by emphasizing a preventive approach, yet it presents challenges in balancing national security with the protection of human rights. This study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches to analyze the effectiveness of jurisdictional regulations in countering radicalism, as well as to assess the synergy among law enforcement agencies such as the Indonesian National Police, Densus 88, the National Counter Terrorism Agency (BNPT), and the Prosecutor's Office. The research results indicate that although the national legal system has been relatively comprehensive, overlaps in authority and weak coordination among agencies are still evident, potentially reducing the effectiveness of law enforcement. Therefore, the strengthening of law enforcement jurisdiction should be*

*directed towards regulatory harmonization, the establishment of inter-agency coordination forums, and the enhancement of institutional transparency and accountability. Legal system reform based on institutional collaboration and the reinforcement of human rights principles constitutes a strategic step in building a jurisdictional system that is adaptive to modern radicalism threats.*

**Kata kunci** : deradicalization; human rights; law enforcement; radicalism; jurisdiction.

## A. PENDAHULUAN

Radikalisme dalam berbagai literatur dipahami sebagai suatu spektrum sikap, ajaran, atau pandangan yang menolak prinsip toleransi serta mendorong perubahan sosial maupun politik secara ekstrem. Meskipun demikian, radikalisme pada dasarnya berada dalam ranah ide atau keyakinan sehingga tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam perspektif hukum, radikalisme baru memperoleh relevansi yuridis ketika berkembang menjadi tindakan yang mengarah pada kekerasan atau memenuhi unsur tindak pidana, khususnya tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penting untuk membedakan secara tegas antara radikalisme sebagai paham dengan terorisme sebagai perbuatan pidana yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>1</sup>.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan radikalisme yang bertransformasi menjadi tindakan terorisme telah menimbulkan ancaman nyata terhadap stabilitas nasional dan keselamatan publik. Sejumlah peristiwa terorisme menunjukkan dampak serius yang ditimbulkan, baik dari segi korban jiwa maupun gangguan terhadap ketertiban sosial. Peristiwa Bom Bali I dan Bom Thamrin Jakarta merupakan contoh nyata bagaimana aksi terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menciptakan rasa takut yang meluas di tengah masyarakat. Selain itu, data dan laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan bahwa ancaman terorisme di Indonesia terus berkembang, baik dalam bentuk jaringan terorganisir maupun pola individu (*lone wolf*) yang semakin sulit dideteksi<sup>2</sup>.

Perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi turut mempercepat penyebaran paham radikal. Jika sebelumnya proses penyebaran dilakukan melalui interaksi langsung atau pertemuan fisik, kini telah beralih ke ruang digital melalui berbagai platform daring yang dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, melakukan rekrutmen, serta membangun jaringan. Transformasi ini menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama dalam menentukan batas yurisdiksi aparat penegak hukum dalam merespons aktivitas yang belum secara nyata berupa tindakan kekerasan, tetapi berpotensi mengarah pada tindak pidana terorisme.

Kerangka hukum positif Indonesia dalam penanggulangan terorisme mengalami perkembangan signifikan setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan tersebut membawa sejumlah pembaruan penting, antara lain perluasan definisi tindak pidana terorisme, penguatan aspek pencegahan, serta pemberian kewenangan yang lebih luas kepada aparat penegak hukum dalam menangani potensi ancaman sejak tahap awal. Dalam konteks ini, aktivitas seperti penyebaran propaganda, perekrutan anggota, maupun pelatihan yang berkaitan dengan terorisme mulai mendapatkan perhatian

<sup>1</sup>Kurniawan Tri Wibowo and Wahyu Hadingrat, "PENANGGULANGAN PENYEBARAN RADIKALISME MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA MANAGING," *IBLAM Law Review* 02, no. 03 (2022): 56–81.

<sup>2</sup>Yofran Hengki Ndoluanak, Mulyono, and Damrah Mamang, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN," *Jurisdiction* 5, no. 1 (2023): 146–73.

dalam kerangka hukum, meskipun tetap memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak bertentangan dengan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) serta prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia melibatkan berbagai institusi penegak hukum dan lembaga negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya melalui Detasemen Khusus 88 Antiteror, memiliki peran utama dalam aspek penindakan. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang berperan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pencegahan, serta deradikalisasi. Selain itu, Kejaksaan, lembaga peradilan, serta masyarakat sipil dan kalangan akademisi turut berperan dalam mendukung upaya penegakan hukum dan rehabilitasi sosial. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menimbulkan sejumlah persoalan yuridis, terutama terkait dengan pembagian kewenangan antar-lembaga, mekanisme akuntabilitas, serta pengawasan terhadap tindakan preventif yang berpotensi membatasi hak-hak sipil<sup>3</sup>.

Dalam perkembangan kajian akademik, terdapat dua pendekatan utama dalam penanggulangan terorisme. Pendekatan pertama menekankan pentingnya aspek keamanan nasional (*national security approach*) dalam mencegah ancaman sejak dini, sedangkan pendekatan kedua menekankan perlunya pembatasan kewenangan negara agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum (*rule of law*) dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua pendekatan tersebut perlu diharmonisasikan agar kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini berfokus pada analisis mengenai batasan yurisdiksi penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan aktivitas radikalisme di Indonesia, serta upaya menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum<sup>4</sup>.

Kajian mengenai penanggulangan radikalisme dan tindak pidana terorisme di Indonesia telah banyak dilakukan dengan beragam fokus dan pendekatan. Secara umum, terdapat dua arus utama studi yang berkembang di bidang ini. Pertama, studi yang menitikberatkan pada aspek kebijakan dan strategi nasional, khususnya mengenai peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pelaksanaan program deradikalisasi, serta sinergi antar-lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme. Kedua, studi yang berfokus pada analisis yuridis dan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, meliputi kajian terhadap putusan pengadilan, penerapan hukum materiil dan formil, serta mekanisme pembuktian dalam tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme<sup>5</sup>.

Selain itu, sejumlah penelitian juga mengangkat fenomena radikalisme di lingkungan kampus dan media sosial sebagai titik masuk (*entry point*) proses radikalisasi, yang menunjukkan adanya pergeseran pola penyebaran ideologi ekstrem ke dalam ruang digital. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih bersifat parsial, karena hanya meninjau aspek kebijakan atau aspek normatif secara terpisah, tanpa mengintegrasikan analisis mengenai batasan yurisdiksi penegakan hukum dalam menghadapi dinamika radikalisme yang berkembang menjadi tindak pidana terorisme, khususnya dalam konteks ruang siber dan dimensi transnasional.

---

<sup>3</sup>Dinda Nopriansary Haslindra et al., "Paradigma Peran Regulasi Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme Sebagai Ancaman Kedaulatan Negara," *Ilmu Hukum* 30, no. 4 (2024): 101–20.

<sup>4</sup>Muhammad Khoerul Umam, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Hendra Wahanu Prabandani, "Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 646–55.

<sup>5</sup>Reza Mahendra et al., "Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme Dan Terorisme Oleh BNPT Di Wilayah Kemaritan Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 204–12.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji yurisdiksi penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan radikalisme secara komprehensif, dengan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan praktik penegakan hukum, studi kasus konkret, serta pendekatan lintas sektoral yang mencakup aspek teknologi informasi, kerja sama internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada perumusan batasan yang jelas mengenai sejauh mana yurisdiksi negara dapat diterapkan terhadap aktivitas yang masih berada pada tahap radikalisasi, namun berpotensi berkembang menjadi tindak pidana terorisme.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian hukum yang komprehensif dan berbasis bukti (*evidence-based legal study*) untuk menelaah bagaimana yurisdiksi penegakan hukum di Indonesia diterapkan dalam menghadapi fenomena radikalisme yang semakin kompleks dan transnasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi yuridis yang proporsional dan aplikatif, yang dapat dijadikan dasar bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat sipil dalam memperkuat sistem hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian mengenai yurisdiksi penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan radikalisme di Indonesia menjadi topik yang relevan, aktual, dan memiliki urgensi tinggi. Kompleksitas fenomena yang melibatkan perkembangan teknologi digital, dinamika kelembagaan, serta tantangan terhadap perlindungan hak asasi manusia menuntut adanya pendekatan yuridis yang lebih sistematis, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan hukum (*legal issues*) sebagai berikut: a) Bagaimana yurisdiksi penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme di Indonesia. b) Apa saja batas-batas kewenangan institusi yang berwenang dalam menangani tindak pidana radikalisme menurut ketentuan hukum nasional yang berlaku.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis yurisdiksi penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan hukum utama, yaitu: Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana radikalisme. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami ketentuan normatif yang mengatur yurisdiksi penegakan hukum tindak pidana terorisme, termasuk ruang lingkup, mekanisme, dan prosedur yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar yang terkait dengan yurisdiksi dalam hukum pidana, termasuk teori dan prinsip yang mendasari kewenangan negara dalam menindak kejahatan berbasis ideologi seperti radikalisme. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka berpikir teoritis yang akan menjadi landasan analisis mengenai batasan, penerapan, dan tantangan yurisdiksi dalam konteks kejahatan yang memiliki dimensi preventif dan transnasional. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yuridis yang komprehensif, yang tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan,

tetapi juga memperkuat pemahaman konseptual mengenai penerapan yurisdiksi dalam praktik penegakan hukum terhadap radikalisme di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Yurisdiksi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Radikalisme di Indonesia

Yurisdiksi merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang menunjukkan kewenangan negara untuk mengatur, menegakkan, dan mengadili tindak pidana yang terjadi di wilayahnya atau yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, yurisdiksi tidak hanya dibatasi oleh prinsip teritorial, tetapi juga meliputi prinsip personalitas, perlindungan, dan universalitas, terutama terhadap kejahatan lintas negara seperti radikalisme dan terorisme. Dengan demikian, yurisdiksi menjadi dasar hukum utama dalam menentukan ruang lingkup penegakan hukum pidana serta berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan negara yang memberikan hak dan kewajiban kepada negara untuk menegakkan hukum guna menjaga ketertiban, keadilan, kemanusiaan, dan keamanan nasional<sup>6</sup>.

Dalam konteks radikalisme, yurisdiksi berperan sebagai landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap pelaku tindak pidana yang mengancam stabilitas negara. Dalam hal ini, yurisdiksi tidak ditujukan untuk menindak radikalisme sebagai suatu paham, melainkan terhadap perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana, khususnya tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dasar hukum yurisdiksi pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP sebelumnya. KUHP baru tersebut menegaskan kembali asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana, sekaligus mengakomodasi perkembangan hukum melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta penyesuaian terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern. Dalam kaitannya dengan radikalisme, pengaturan tersebut tetap menempatkan batas yang tegas bahwa hanya perbuatan yang telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memiliki peran penting dalam mengatur prosedur teknis dan operasional penegakan hukum, termasuk mekanisme penyelidikan, penuntutan, dan peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, KUHP dan KUHAP secara bersama-sama menjadi landasan yuridis yang kokoh bagi pelaksanaan yurisdiksi pidana, khususnya dalam menghadapi tindak pidana radikalisme.

Radikalisme dalam hukum dan literatur akademik di Indonesia umumnya dipahami sebagai suatu paham atau sikap yang mendorong terjadinya perubahan sosial, politik, atau ideologis secara ekstrem, yang dalam perkembangannya dapat berpotensi mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum, kemanusiaan, dan ketertiban umum. Dalam perspektif hukum positif, radikalisme tidak secara langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan dipandang sebagai faktor yang dapat berkembang menjadi perbuatan melawan hukum, terutama ketika telah beririsan dengan tindak pidana seperti terorisme, ujaran kebencian, atau tindakan yang menimbulkan permusuhan dan diskriminasi.

Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa radikalisme tidak hanya berhenti pada tataran ideologis, tetapi dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku yang melanggar hukum, baik

---

<sup>6</sup> Waraney Timothy Osak, Fernando Max Karisoh, and Natalia Lana Lengkon, "YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL," *Lex Crimen* 12, no. 3 (2023).

di ruang publik maupun di ruang digital. Bentuk-bentuk tersebut antara lain berupa ujaran kebencian (hate speech), provokasi, serta tindakan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak kohesi sosial.

Bentuk-bentuk perbuatan radikal yang dapat dikenai sanksi pidana meliputi tindak pidana terorisme, ujaran kebencian, dan separatisme. Terorisme merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan nasional dan keutuhan negara, sering kali menjadi manifestasi dari proses radikalisasi ideologis yang melahirkan tindakan kekerasan terencana. Ujaran kebencian mencakup penghinaan, provokasi, atau ekspresi kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu, baik di dunia nyata maupun melalui media digital. Sedangkan separatisme mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme dipandang sebagai hasil dari proses radikalisasi sehingga penanganannya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif melalui upaya pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap radikalisme dan terorisme memerlukan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan aspek regulasi hukum, edukasi masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan tindakan radikal dapat dicegah sebelum berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keamanan nasional<sup>7</sup>.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang ini membawa sejumlah pembaruan penting, antara lain perluasan definisi terorisme yang erbagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional dan ketertiban umum, penguatan kewenangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan, penuntutan, dan penahanan preventif, serta penekanan pada upaya pencegahan melalui program deradikalisasi. Undang-undang ini juga memperkuat peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator nasional dalam penanggulangan terorisme.

Selain itu, penegakan hukum terhadap radikalisme juga didukung oleh peraturan dan kebijakan institusional seperti Peraturan Kapolri, peran Detasemen Khusus 88 Anti-Teror (Densus 88), serta peran Badan Intelijen Negara (BIN). Sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi, meskipun koordinasi antar lembaga masih perlu diperkuat agar tidak bersifat sektoral. Di sisi lain, upaya non-penal seperti edukasi, deradikalisasi, dan penguatan nilai-nilai Pancasila juga menjadi strategi penting dalam menekan penyebaran radikalisme di tingkat masyarakat. Dalam menghadapi radikalisme lintas negara, Indonesia juga mengandalkan hukum internasional melalui partisipasi dalam konvensi global dan kerja sama bilateral, termasuk strategi global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memerangi terorisme. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, mekanisme ekstradisi, dan penegakan hukum lintas batas, yang memperkuat efektivitas hukum nasional dalam menghadapi ancaman radikalisme transnasional<sup>8</sup>.

Pelaksanaan yurisdiksi dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan radikalisme di Indonesia dilaksanakan melalui koordinasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan lembaga peradilan. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menempatkan Polri sebagai institusi utama dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, serta penindakan terhadap tindak pidana terorisme, baik

<sup>7</sup>Sri Ayu Astuti, "Literasi Kemanfaatan Teknologi Terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara Di Era Disrupsi Dengan AI (Artificial Intelligence)," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 3 (2024): 132–41.

<sup>8</sup>Rona Beanety Pujangga, Ashinta Sekar Bidari, and Andrie Irawan, "Upaya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)," *JMH - Jurnal Madani Hukum* 2, no. Densus 88 (2023): 34–41, <http://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/36%0Ahttp://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/download/36/26>.

melalui upaya preventif maupun represif dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia berperan dalam proses penuntutan sebagai representasi negara untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas legalitas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adapun lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana terorisme secara independen dan imparial, dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Ruang lingkup yurisdiksi yang diterapkan dalam penanganan kasus radikalisme meliputi yurisdiksi nasional, teritorial, dan ekstrateritorial. Yurisdiksi nasional berlaku atas tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia, sedangkan yurisdiksi teritorial didasarkan pada lokasi terjadinya kejahatan. Sementara itu, yurisdiksi ekstrateritorial diterapkan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat radikalisme di luar negeri apabila tindakannya berdampak pada keamanan nasional dan terhubung dengan jaringan terorisme internasional. Penegakan hukum dalam ranah ekstrateritorial menuntut kerja sama internasional yang mencakup pertukaran informasi, ekstradisi, dan penuntutan lintas negara, meskipun kerap terkendala oleh perbedaan sistem hukum dan batas yurisdiksi antarnegara<sup>9</sup>.

Pelaksanaan yurisdiksi terhadap kasus radikalisme menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kesulitan pembuktian, khususnya dalam validasi bukti digital, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, serta kendala koordinasi antar lembaga dan kerja sama internasional.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi terkait bukti digital, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta reformasi hukum yang menekankan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama internasional.<sup>10</sup> Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan negara dalam menegakkan hukum secara efektif, profesional, dan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia.

Efektivitas penerapan yurisdiksi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana radikalisme di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang tegas, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan optimal. Fenomena meningkatnya kasus radikalisme dan terorisme di berbagai daerah menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum belum sepenuhnya berhasil menekan penyebaran paham radikal. Hambatan utama dalam pelaksanaan yurisdiksi meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, belum adanya strategi penanggulangan yang terpadu dan berkelanjutan, serta kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum dan berbagai pihak dalam program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang berjalan saat ini sering kali terbatas dalam hal durasi, pendanaan, dan keterlibatan sektor strategis seperti dunia usaha, akademisi, dan media, sehingga efektivitasnya masih rendah dan potensi residivisme tetap tinggi. Di sisi lain, kesulitan pembuktian perkara terutama dalam konteks bukti digital serta tantangan kerja sama antarnegara turut memperlambat proses penegakan hukum<sup>11</sup>.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap radikalisme, diperlukan langkah strategis seperti memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) dalam program deradikalisasi dan penegakan hukum. Selain itu, optimalisasi peran Polri, khususnya melalui pembentukan

<sup>9</sup>Tegar Bimantoro, Ardiyanti Aris, and Arini Asriyani, "Transformasi Narko-Terrorisme : Dari Kejahatan Ekonomi Ke Ancaman Ideologis Terhadap Kedaulatan Indonesia," *JULIA Litigati AMSIR*, 2025, 70–78. JURNAL HUKUM SASANA

<sup>10</sup>Abizar Al Ghiffari, 'Kejahatan Siber Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia Koordinasi Dengan Penegakan Pidana Ketika Kasus Kebocoran Data Beririsan Dengan Tindak Bukti Lintas Batas , Terutama Ketika Infrastruktur Serangan Seperti Server , Domain , Atau Dompot Di Ranah So' , *Diperlukan Penguatan Regulasi Terkait Bukti Digital, Peningkatan Kapasitas Teknis Aparat Penegak Hukum, Serta Reformasi Hukum Yang Menekankan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerja Sama Internasional*, 02.02 (2025), 1295–99.

<sup>11</sup>Bahran Khaerul, "Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Atas Konten Berbahaya Dalam Media Sosial," *Hasbaedukasi* 2, no. 5 (2025): 450–56.

satuan khusus seperti Densus 88 yang fokus pada penanganan radikalisme dan terorisme secara profesional, perlu terus diperkuat melalui koordinasi dengan lembaga lain agar penegakan hukum berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan. Peran BNPT sebagai koordinator utama dalam pencegahan, penanggulangan, dan deradikalisasi juga harus ditingkatkan melalui program preventif berbasis kerja sama antarinstansi, pendekatan sosial-budaya, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat, serta kampanye kontra-narasi di media sosial.<sup>12</sup>

## 2. Batas-Batas Kewenangan Institusi dalam Menangani Tindak Pidana Radikalisme

Penanganan tindak pidana radikalisme di Indonesia dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan antar lembaga penegak hukum yang diatur secara tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan<sup>13</sup>. ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif, terkoordinasi, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan antar institusi. Dalam konteks hukum nasional, sinergi antar lembaga menjadi faktor penting guna menjamin bahwa setiap upaya pencegahan, penindakan, serta deradikalisasi dapat berjalan secara komprehensif, profesional, dan berkesinambungan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran sentral dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana radikalisme dan terorisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>14</sup>. Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Polri memiliki satuan khusus, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88), yang fokus menangani tindak pidana radikalisme dan terorisme secara profesional dan terukur. Namun, pelaksanaan kewenangan Polri tetap memerlukan koordinasi dengan lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih peran, khususnya dengan (BNPT) dan Kejaksaan<sup>15</sup>.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki peran strategis sebagai koordinator nasional dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan deradikalisasi terorisme di Indonesia. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Tugas dan fungsi BNPT secara normatif diatur, antara lain, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, yang meliputi perumusan kebijakan nasional di bidang penanggulangan terorisme, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, serta pelaksanaan kebijakan melalui program pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, dan penindakan.

Dalam praktiknya, BNPT melaksanakan berbagai program strategis, termasuk kontra-narasi di ruang digital, pendekatan sosial-budaya, serta penguatan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan lembaga intelijen dalam rangka mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terorisme yang berkaitan dengan proses radikalisasi sejak dini<sup>16</sup>.

Kejaksaan Republik Indonesia menjalankan perannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan dalam

<sup>12</sup>Sri Ayu Astuti, "Literasi Kemanfaatan Teknologi ( Convergence Of Media ) Terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara ( Transnational Organice Crime ) Cyber Terrorrism Di Era Disrupsi Dengan AI ( Artificial Intelligence )," *UMP PRESS Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1545>.

<sup>13</sup>Mohd Yusuf Daeng M et al., "Peranan Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 8938–47, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APeranan>.

<sup>14</sup>Hadi Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN Dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme Oleh Negara-Negara Anggota ASEAN," *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2022): 11–26, <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.11-26>.

<sup>15</sup>Wilhelmus Renyana and Sri Iin Hartini, "FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA," *Ius Publicum* 4, no. 1 (2023): 94–111, <https://doi.org/10.55551/jip.Vol>.

<sup>16</sup>Ikhwan Syahdi and Sujono, "Legalitas Keterlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang ( OMSP ) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia," *Journal of Law and Legal System* x, no. x (2025): 17–37.

bidang penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks penanganan tindak pidana radikalisme, kejaksaan bertugas menuntut perkara berdasarkan hasil penyidikan Polri, memastikan penerapan asas legalitas dan *due process of law*, serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Kejaksaan juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan program rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap mantan pelaku tindak pidana terorisme.

Selanjutnya, Pengadilan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara radikalisme dan terorisme berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah. Fungsi pengadilan merupakan puncak dari mekanisme penegakan hukum pidana, di mana prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan dijaga agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan. Dalam kasus radikalisme, pengadilan juga menjadi instrumen penting dalam memastikan keseimbangan antara keamanan negara dan perlindungan terhadap kebebasan sipil warga negara<sup>17</sup>.

Selain lembaga-lembaga tersebut, (BIN), (TNI), serta pemerintah daerah turut memiliki kewenangan fungsional dalam mendukung upaya penanggulangan radikalisme. BIN berperan dalam kegiatan deteksi dini terhadap potensi ancaman radikalisme melalui operasi intelijen strategis dan koordinasi informasi lintas lembaga. TNI memiliki peran terbatas dalam konteks bantuan perbantuan terhadap Polri sesuai prinsip Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya apabila radikalisme berkembang menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam aspek pencegahan dan pembinaan ideologi masyarakat, melalui pendidikan kebangsaan, penguatan nilai-nilai Pancasila, dan pemberdayaan sosial untuk menekan penyebaran paham radikal di tingkat lokal.

Dasar hukum kewenangan masing-masing lembaga dalam penegakan hukum di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU Polri), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan), serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Selain itu, pengaturan mengenai kelembagaan dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012<sup>18</sup>. Instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan pembagian fungsi, tanggung jawab, dan batas kewenangan antar lembaga secara yuridis untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Dalam praktiknya, meskipun pembagian kewenangan telah diatur secara normatif, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Tumpang tindih kewenangan antara Polri dan BNPT kerap terjadi, terutama dalam tahap pencegahan dan penindakan dini. Selain itu, koordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan masih belum optimal, khususnya terkait penanganan bukti digital dan sinkronisasi mekanisme penuntutan. Kurangnya sistem koordinasi terpadu antar lembaga juga berdampak pada lambatnya proses hukum dan rendahnya efektivitas program deradikalisasi, sebagaimana terlihat dari masih adanya kasus residivisme dan kegagalan reintegrasi sosial mantan pelaku terorisme<sup>19</sup>.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana radikalisme, diperlukan langkah strategis berupa penegasan batas kewenangan dan otoritas setiap lembaga melalui regulasi yang lebih operasional, penerapan mekanisme koordinasi lintas sektor yang transparan

<sup>17</sup>Yulius Ustrinase et al., "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RADIKALISME DIGITAL YANG BERIMPLIKASI PADA TERORISME," *Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2025): 140–50.

<sup>18</sup>Maria Matildha, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J.M. M. Karisoh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris," *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022): 26–35, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38297>.

<sup>19</sup>Noval dwi Satria, Dwi Putri Lestatika, and Wevy Efticha Sary, "Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2025): 212–19.

dan akuntabel, serta penerapan sistem evaluasi kinerja terpadu. Pendekatan collaborative governance yang melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media (pentahelix approach) menjadi model ideal dalam memperkuat sinergi antar lembaga. Kolaborasi tersebut dapat menciptakan ekosistem penanggulangan radikalisme yang tidak hanya berbasis pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pembinaan ideologis masyarakat<sup>20</sup>.

Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi program kontra-narasi dan literasi digital untuk menekan penyebaran paham radikal di ruang publik, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam memantau dan mendukung proses deradikalisasi. Dunia usaha juga dapat berkontribusi melalui program pemberdayaan ekonomi bagi mantan pelaku terorisme guna mendorong reintegrasi sosial dan mencegah residivisme. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice dan keamanan manusia (human security) yang menempatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari strategi nasional melawan radikalisme<sup>21</sup>.

#### D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan radikalisme di Indonesia pada dasarnya berada dalam kerangka yurisdiksi nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam praktiknya, yurisdiksi tersebut tidak hanya mencakup tindakan terorisme yang telah terjadi, tetapi juga dapat menjangkau aktivitas yang bersifat persiapan atau pendukung, sepanjang telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, terdapat batasan yuridis yang harus diperhatikan, yaitu bahwa tidak seluruh bentuk radikalisme dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Radikalisme sebagai paham tidak dapat dipidana, kecuali telah berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tetap berpedoman pada asas legalitas serta tidak melampaui batas kewenangan yang dapat mengancam perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, efektivitas yurisdiksi penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme sangat bergantung pada kejelasan batas antara paham dan perbuatan, serta konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang proporsional dan berbasis pada ketentuan hukum positif akan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Penanggulangan radikalisme di Indonesia merupakan tanggung jawab hukum dan konstitusional negara dalam rangka menjaga kedaulatan, keamanan nasional, serta ketertiban umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan radikalisme yang semula hanya bersifat ideologis kini telah berevolusi menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas nasional, terutama dengan adanya transformasi digital dan globalisasi informasi yang mempercepat penyebaran propaganda serta proses perekrutan secara daring. Kondisi ini menuntut kejelasan batas yurisdiksi hukum nasional dalam menentukan kewenangan aparat penegak hukum terhadap tindakan pra-teror, seperti penyebaran ajaran ekstrem, pendanaan digital, maupun pelatihan ideologis tanpa kekerasan fisik, yang meskipun belum menimbulkan akibat langsung, secara substansial berpotensi mengarah pada tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan rekonstruksi kebijakan hukum nasional melalui penyusunan regulasi turunan yang mampu

<sup>20</sup>Davina Zahrani Maulidya et al., "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia," *Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2024): 64–74, <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.25>.

<sup>21</sup>Anak Agung Dwi Wirata, Elang Imam Srijati, and Nanda Bayu Pamungkas, "Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia Melalui Pendekatan Hukum Keimigrasian," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 185–200, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2056>.

mempertegas otoritas antar lembaga serta memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor, agar pelaksanaan yurisdiksi dalam penanganan radikalisme dapat berjalan efektif, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Dari perspektif hukum pidana dan hukum tata negara, penegakan hukum terhadap radikalisme harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan berpendapat dan beragama, dengan berlandaskan pada asas salus populi suprema lex esto bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dalam konteks ini, pendekatan penegakan hukum tidak dapat hanya bersifat represif dan berbasis pada penindakan, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi preventif, deradikalisatif, dan rehabilitatif melalui penerapan model collaborative governance berbasis pentahelix, yang melibatkan peran aktif pemerintah, akademisi, sektor bisnis, media, dan masyarakat sipil. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi, keamanan siber, serta kemampuan intelijen menjadi keharusan untuk menghadapi bentuk baru radikalisme yang berkembang di ruang digital dan melintasi batas yurisdiksi negara.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap radikalisme di Indonesia sangat bergantung pada sinergi antara pembaruan kebijakan hukum, penguatan kelembagaan, dan integrasi strategi sosial-ideologis yang komprehensif. Melalui pendekatan hukum yang holistik, sistematis, dan adaptif, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menindak pelaku, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sosial dan ideologis guna memperkuat ketahanan ideologi Pancasila, menjaga kohesi sosial, serta memperkuat stabilitas nasional di tengah dinamika ancaman radikalisme global yang semakin kompleks dan terpolarisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Sri Ayu. "Literasi Kemanfaatan Teknologi ( Convergence Of Media ) Terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara ( Transnational Organice Crime ) Cyber Terrorism Di Era Disrupsi Dengan AI ( Artificial Intelligence )." *UMP PRESS Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1545>.
- . "Literasi Kemanfaatan Teknologi Terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara Di Era Disrupsi Dengan AI (Artificial Intelligence)." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 5, no. 3 (2024): 132–41.
- Bimantoro, Tegar, Ardiyanti Aris, and Arini Asriyani. "Transformasi Narko-Terrorisme : Dari Kejahatan Ekonomi Ke Ancaman Ideologis Terhadap Kedaulatan Indonesia." *JULIA Litigati AMSIR*, 2025, 70–78.
- Daeng M, Mohd Yusuf, Indra Lamhot Sihombing, Hans R Hutapea, Rachman Ma'ruf, Fradhil Mensa, Musa Sahat Tobing, and Richardo Nezar M. "Peranan Kepolisian Dan Kejaksaaan Dalam Melakukan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 8938–47. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0APeranan>.
- Haslindra, Dinda Nopriansary, Afifah Zahra, Sofie Indah Tricahyani, Muhammad Ilham, Muhammad Hakim Arisani, and Muhammad Rangga Ramadhansyah. "Paradigma Peran Regulasi Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme Sebagai Ancaman Kedaulatan Negara." *Ilmu Hukum* 30, no. 4 (2024): 101–20.
- Khaerul, Bahrn. "Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Atas Konten Berbahaya Dalam Media Sosial." *Hasbaedukasi* 2, no. 5 (2025): 450–56.

- Mahendra, Reza, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, Panji Suwarno, Widodo, and Bayu ASIH Yulianto. "Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme Dan Terorisme Oleh BNPT Di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 204–12.
- Matildha, Maria, Flora Pricilla Kalalo, and Fernando J.M. M. Karisoh. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris." *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022): 26–35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/38297>.
- Maulidya, Davina Zahrani, Kifafa Istiqomia Devi, Nunik Ika Pratiwi, Revina Azzahra Fatin, and Rizqiyatul Khilmiyah. "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia." *Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2024): 64–74. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.25>.
- Ndoluanak, Yofran Hengki, Mulyono, and Damrah Mamang. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA, BIOLOGI DAN RADIOAKTIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN." *Jurisdictie* 5, no. 1 (2023): 146–73.
- Osak, Waraney Timothy, Fernando Max Karisoh, and Natalia Lana Lengkong. "YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL." *Lex Crimen* 12, no. 3 (2023).
- Pradnyana, Hadi. "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN Dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme Oleh Negara-Negara Anggota ASEAN." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2022): 11–26. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.1.2022.11-26>.
- Pujangga, Rona Beanety, Ashinta Sekar Bidari, and Andrie Irawan. "Upaya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)." *JMH - Jurnal Madani Hukum* 2, no. Densus 88 (2023): 34–41. <http://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/36%0Ahttp://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/download/36/26>.
- Renyaan, Wilhelmus, and Sri Iin Hartini. "FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) PAPUA." *Ius Publicum* 4, no. 1 (2023): 94–111. <https://doi.org/10.55551/jip.Vol>.
- Satria, Noval dwi, Dwi Putri Lestari, and Wevy Efticha Sary. "Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 3 (2025): 212–19.
- Syahdi, Ikhwan, and Sujono. "Legalitas Keterlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang ( OMSP ) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia." *Journal of Law and Legal System* x, no. x (2025): 17–37.
- Umam, Muhammad Khoerul, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Hendra Wahanu Prabandani. "Analisis Peran BNPT Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2023): 646–55.
- Utrinase, Yulius, I Putu Edi Rusmana, I Made Wirya Darma, and Putu Eva Ditayani Antari.

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RADIKALISME DIGITAL YANG BERIMPLIKASI PADA TERORISME.” *Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2025): 140–50.

Wibowo, Kurniawan Tri, and Wahyu Hadingrat. “PENANGGULANGAN PENYEBARAN RADIKALISME MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA MANAGING.” *IBLAM Law Review* 02, no. 03 (2022): 56–81.

Wirata, Anak Agung Dwi, Elang Imam Srijati, and Nanda Bayu Pamungkas. “Implementasi Pencegahan Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia Melalui Pendekatan Hukum Keimigrasian.” *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 2 (2023): 185–200. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2056>.